



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 46/G/2022/PTUN.SMD

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama : **BAIDAH**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat Tinggal : Jalan Nusa Indah No. 31 RT.04,  
Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan  
Sungai Kunjang, Kota Samarinda,  
Kalimantan Timur  
  
Domisili Elektronik : baidah.1601@gmail.com
  2. Nama : **RINI NOVIANTI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tinggal : Jalan Nusa Indah No. 31 RT.04,  
Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan  
Sungai Kunjang, Kota Samarinda,  
Kalimantan Timur  
  
Domisili Elektronik : rini.novianti79@gmail.com
  3. Nama : **EDWIN DHARMAWAN**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tinggal : Jalan Nusa Indah No. 31 RT.04,  
Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan  
Sungai Kunjang, Kota Samarinda,  
Kalimantan Timur;  
  
Domisili Elektronik : edwindharmawan15@gmail.com
- Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :  
SK/01/12/2022 tanggal 18 Desember 2022, memberikan kuasa

Halaman 1 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada EDWIN DHARMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Nusa Indah Nomor 31 RT. 04, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Domisili Elektronik : edwindharmawan15@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

## M E L A W A N :

**CAMAT KOTA BANGUN**, berkedudukan di Jalan K.H. Dewantara, Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B- 32/KOBA/PEM/183.141/01/2023, tanggal 9 Januari 2022 memberikan kuasa kepada SURIANSYAH, S.E. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasi Pemerintahan Kecamatan Kota Bangun, alamat pada Kantor Kecamatan Kota Bangun, Jalan K.H. Dewantara, Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Domisili Elektronik : kotabangunkec@gmail.com, untuk selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 46/PEN-DIS/2022/PTUN.SMD, tanggal 23 Desember 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 46/PEN-MH/2022/PTUN.SMD, tanggal 23 Desember 2022, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 46/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMD, tanggal 23 Desember 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 46/PEN-PP/2022/PTUN.SMD, tanggal 23 Desember 2022, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor: 46/PEN-HS/2022/PTUN.SMD, tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum dan Jadwal Persidangan (*Court Calender*);

6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di Persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut;

### I. OBJEK GUGATAN :

Surat Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 Tanggal 27 September 2022 perihal pembatalan SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin yang ditujukan kepada ahli waris / keluarga Almarhum Sinaruddin;  
(pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN);

### II. DASAR GUGATAN

#### A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. *Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*
2. *Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 Tanggal 27 September 2022 perihal pembatalan SKPT nomor*

Halaman 3 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin yang ditujukan kepada ahli waris / keluarga Almarhum Sinaruddin adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig).

3. Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 hurup P tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, nyatalah bahwa Kecamatan Kota Bangun adalah "badan atau pejabat tata usaha negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa Surat Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 Tanggal 27 September 2022 perihal pembatalan SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin yang ditujukan kepada ahli waris / keluarga Almarhum Sinaruddin adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Bahwa Surat Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 Tanggal 27 September 2022 perihal pembatalan SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin yang ditujukan kepada ahli waris / keluarga Almarhum Sinaruddin bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "Para Penggugat sebagai subyeknya hukumnya"

Halaman 4 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat telah nyata dicabut kepemilikan atas hak tanah warisan orang tua penggugat dengan SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin.
- Bahwa Para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Para Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”
- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”
- Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

Halaman 5 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 27 September 2022;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Para Penggugat pada tanggal 29 September 2022 yang diantar oleh staff kecamatan langsung ke rumah keluarga Almarhum Sinaruddin dan diterima oleh anak Almarhum Sinaruddin bernama Rini Novianti;
- Bahwa Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif (Keberatan dan/atau Banding Administratif) pada tanggal 5 Oktober 2022 setelah mengetahui adanya Objek Sengketa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 75 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 angka 7 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi;
- Bahwa dalam Upaya Administrasi yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak adanya jawaban/respon dari Tergugat mengenai keberatan atau banding administrasi. Sebagaimana dalam pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau Peraturan Dasar yang mengatur terkait Upaya Administratif;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Para Penggugat merasa dirugikan karena Para Penggugat adalah pemilik/menguasai tanah tersebut sesuai dengan alat bukti surat SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atau pihak yang dituju Surat Objek Sengketa Surat Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 Tanggal 27 September 2022 perihal

Halaman 6 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin yang ditujukan kepada ahli waris / keluarga Almarhum Sinaruddin. (pasal 53 UU Peradilan TUN);

2. Apabila Surat Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 Tanggal 27 September 2022 perihal pembatalan SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin tersebut terbit dan dilaksanakan maka Para Penggugat akan kehilangan hak atas tanah dengan SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 yang merupakan warisan dari Almarhum Sinaruddin kepada Para Penggugat;
3. Para Penggugat akan dirugikan secara materill dan immaterill jika Objek Sengketa tersebut terbit dan dijalankan;

#### IV. POSITA /ALASAN GUGATAN):

1. Objek sengketa tersebut adalah milik sah Almarhum Sinaruddin hasil garapan sendiri dari tahun 1960 dimana pada saat itu beliau menggarap sendiri lahan tersebut hingga akhirnya memiliki dasar hukum berupa surat SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018;
2. Almarhum Sinaruddin meninggal dunia pada 20 april 2018 di kediaman beliau di Jalan Nusa Indah No.31 Rt.04, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor 6472-KM-04062018-0003;
3. Almarhum Sinaruddin memiliki seorang istri bernama Baidah dan dua orang anak bernama Rini Novianti dan Edwin Dharmawan yang menjadi ahli waris berdasarkan pada surat hak waris nomor register 596/058/400.08 pada kantor Kecamatan Sungai Kunjang;
4. Setelah 1 (Satu) minggu Almarhum Sinaruddin meninggal dunia muncul adanya pengakuan oleh saudara dari Almarhum Sinaruddin bernama Siti Jainab bahwa objek tersebut adalah warisan milik keluarga yang belum di sempat dibagi. Padahal semasa hidup Almarhum Sinaruddin tanah tersebut telah diketahui kepemilikannya oleh saudara Siti Jainab bahwa tanah tersebut adalah milik Almarhum Sinaruddin sehingga Almarhum Sinaruddin mengajukan SKPT di Kecamatan Kota Bangun.

Halaman 7 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan peraturan bupati nomor 36 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasa Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa alm Sinaruddin telah mengikut prosedur pembuatan SKPT secara benar dan tahapan yang sesuai. Sehingga objek tersebut telah bersurat dan terdaftar secara hukum semasa Almarhum Sinaruddin masih hidup.

5. Para Penggugat telah menempuh jalur hukum dengan melakukan pelaporan kepada Pihak Berwajib atau Kepolisian Polresta Kutai Kartanegara Tenggarong perihal Penyerobotan Tanah dengan surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik/18/I/RES.1.2./2022/Reskrim tanggal 27 Januari 2022;
6. Para Penggugat beserta kepolisian dengan melibatkan Badan Pertanahan Negara Kota Tenggarong melakukan survey objek laporan pada tanggal 9 Februari 2022 yang dihadiri oleh Pihak Kecamatan, Kelurahan, serta saudara dari Almarhum Sinarrudin yang bernama Siti Jainab ikut serta dalam proses kepolisian tersebut;
7. Di dalam proses kepolisian tersebut secara mendadak Camat Kota Bangun membatalkan surat tersebut secara sepihak tanpa ada sepengetahuan dari pihak keluarga Ahli Waris Almarhum Sinaruddin dan hanya di kirimkan Surat Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 Tanggal 27 September 2022 perihal pembatalan SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin yang ditujukan kepada ahli waris / keluarga Almarhum Sinaruddin ke rumah Para Penggugat / ahli waris Almarhum Sinaruddin yang diantarkan oleh Staff Kecamatan Kota Bangun pada tanggal 29 September 2022 yang isinya menyatakan bahwa SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 tersebut telah di cabut;
8. Adapun yang menjadi alasan dasar camat mencabut surat SKPT tersebut dengan dalil proses pembuatan tidak sesuai dengan peraturan bupati nomor 36 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan

Halaman 8 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Penguasa Tanah Atas Tanah Negara, Bab X, Pembatalan, Pasal 19, Ayat 1 (satu), huruf (a) Cacat Administrasi;

9. Pada saat Almarhum Sinaruddin membuat SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 pejabat yang menjabat sebagai Kepala Camat Kota Bangun yang bertugas adalah Tergugat;
10. Dalam prosedur pembuatan SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 tersebut telah mengikuti arahan dari kantor Kecamatan Kota Bangun sesuai dengan arahan dari Camat Kota Bangun.

Adapun berdasarkan surat keputusan tersebut Para Penggugat merasa ada kejanggalan yaitu berupa :

- Tidak di terapkannya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan (Ayat 1 sampai ayat 8);
- Keputusan Obiek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar pasal 17 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 yaitu badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan bahwa Camat Kota Bangun mencabut secara sepihak tanpa adanya pemanggilan / klarifikasi terlebih dahulu terkait permasalahan tersebut, Hal tersebut tidak sesuai dengan Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan yakni seorang pejabat pemerintahan memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi materi, wilayah, maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku;
- Dalam keputusan Objek Gugatan yang diterbitkan tergugat terdapat indikasi melanggar pasal Undang-Undang Nomor 28 Tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Halaman 9 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal ini tidak sesuai dengan Fungsi pemerintahan yang efisien dan efektif sesungguhnya telah diatur dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu berdasar atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas;

## V. Permohonan Penundaan :

- Bahwa apabila Surat Objek Sengketa Surat Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 Tanggal 27 September 2022 perihal pembatalan SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin yang ditujukan kepada ahli waris / keluarga Almarhum Sinaruddin dilaksanakan maka Para Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
- Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Peradilan TUN.
- Bahwa oleh karenanya Para Penggugat memohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar Menunda Objek Sengketa Surat Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 Tanggal 27 September 2022 perihal pembatalan SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin yang ditujukan kepada ahli waris / keluarga Almarhum Sinaruddin yang dikeluarkan Kecamatan Kota Bangun, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap. (pasal 67 UU Peradilan TUN).

## VI. Petitum/Tuntutan

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian tersebut maka Penggugat/Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 10 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Surat Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 Tanggal 27 September 2022 perihal pembatalan SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin yang ditujukan kepada ahli waris / keluarga Almarhum Sinaruddin;
2. Mewajibkan kepada Tergugat Menunda Objek Sengketa Surat Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 Tanggal 27 September 2022 perihal pembatalan SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin yang ditujukan kepada ahli waris / keluarga Almarhum Sinaruddin sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

## B. Dalam Pokok Perkara / Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 Tanggal 27 September 2022 perihal pembatalan SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin yang ditujukan kepada ahli waris / keluarga Almarhum Sinaruddin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 Tanggal 27 September 2022 perihal pembatalan SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin yang ditujukan kepada ahli waris / keluarga Almarhum Sinaruddin;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak diucapkannya sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan immaterial sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat menyatakan garapan sendiri oleh Alm. Sinaruddin pada tahun 1960, sementara yang bersangkutan lahir tahun 1950;
2. Penggugat tidak bisa menghadirkan saksi garap untuk membenarkan bahwa tanah tersebut garapan Sdr. Sinaruddin tahun 1960;
3. Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah yang merupakan kelengkapan administrasi pembuatan SKPT tertanggal 6 Maret 2018, Sdr. Sinaruddin menyatakan bahwa tanah tersebut garapan sendiri tahun 1960, di Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Sdr. Sinaruddin kepada Sdr. H. Basran tertanggal 16 Nopember 2013 menyatakan tanah tersebut Peninggalan/ Warisan dari orang tua;
4. Nama saksi pada tapal batas tidak sesuai dengan keadaan di lapangan;
5. Lokasi tanah terletak di jalan Sri Bangun, seharusnya terletak di jalan Stadion;
6. Sketsa tanah tidak ada jalan dan gang, fakta di lapangan ada jalan Stadion dan gang yang melintasi lokasi tanah tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau gugatan penggugat tidak diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa Surat Pembatalan SKPT Nomor : 64.02.08.2005.20.14.08033218 a.n. Sinaruddin tertanggal 27 September 2022 berdasar Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Negara Bab X Pasal 19 :  
ayat (1)  
(a) cacat administrasi, yaitu :

Halaman 12 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Keluarga tidak ada tanda tangan Kepala Keluarga;
  2. Nama orang tua ( ayah dan ibu ) dalam Kartu Keluarga tidak sesuai dengan fakta. Pada Kartu Keluarga tertulis nama ayah MARTA dan Ibu MAYA, yang benar nama ayah H. MOH. ARPAN atau gelar MARTA INSYARI dan Ibu HALIMAH;
  3. Nama saksi pada tapal batas tidak sesuai dengan keadaan di lapangan;
  4. Lokasi tanah terletak di jalan Sri Bangun, seharusnya terletak di jalan Stadion;
  5. Sketsa tanah tidak ada jalan dan gang, fakta di lapangan ada jalan Stadion dan gang yang melintasi lokasi tanah tersebut;
- (e) adanya pertimbangan oleh Kepala Desa / Lurah
1. Surat Pernyataan Sdr. Daim tertanggal 10 Juni 2019, yang isinya :
    - a. Tanah tersebut berasal dari ayah saya bernama NO'ON yang digarap bersama saya pada tahun 1963 digunakan sebagai ladang dan kemudian ditanami karet;
    - b. Pada tahun 1971 tanah tersebut dijual oleh ayah saya kepada saudara sepupunya bernama H. Moh. Arpan (H. Marta Insyari) ayah dari Alm. H. Sinarudin Hamarti, barter dengan bahan bangunan secukupnya untuk bangunan sebuah rumah (Sepajak Rumah);
    - c. Ukuran tanah tersebut pada waktu itu, Panjang 70 Depa dan Lebar 40 Depa, berbatasan dengan Alm. H. Uyon dan Alm. Kudang;
    - d. Tidak benar tanah tersebut berasal dari garapan Alm. H. Sinarudin Hamarti, yang benar adalah tanah tersebut merupakan warisan dari Alm. H. Moh. Arpan (H. Marta Insyari) yang berasal dari ganti rugi dengan ayah saya Alm. NO'ON;

Halaman 13 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Saudari Hj. Siti Jainab Hamarti tertanggal 17 Juni 2019 yang ditujukan surat Kepala Desa Kota Bangun Ulu memohon untuk difasilitasi dan memediasi pertemuan dengan ahli waris Alm. Sinaruddin;
3. SKPT cacat administrasi, tidak sesuai dengan fakta di lapangan;
4. Surat Pernyataan Saudara H. Basran dan Hj. Saidah tanggal 9 September 2022 tentang pencabutan/pembatalan tanda tangan sebagai saksi batas dalam SKPT;
5. Surat Saudara H. Basran tanggal 12 September 2022 tentang permohonan kepada Kepala Desa Kota Bangun Ulu untuk mencabut Register / membatalkan SKPT a.n. Sinaruddin;

### Ayat (2)

SKPT batal demi hukum apabila diterbitkan dengan tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Diatas Tanah Negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan sah Surat Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 tentang Pembatalan SKPT Nomor : 64.02.08.2005.20.14.08032018 a.n. Sinarudddin;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 14 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 14 Februari 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik pada tanggal 28 Februari 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.12, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P. 1 : Surat Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 tertanggal 27 September 2022 perihal Pembatalan SKPT Nomor: 64.02.08.2005.20.14.08032018 an. Sinaruddin, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti P.2 : Bukti screenshot chat / sms Penggugat terhadap Yuni (Anak Sadaruddin) dan Fadly (Anak Siti Jainab), (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
3. Bukti P.3 : Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Sinaruddin, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
4. Bukti P.4 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
5. Bukti P.5 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti P.6 : Surat Hasil Perkembangan Hasil Penyidikan Kepolisian, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
7. Bukti P.7 : Berita Acara Pengumuman Hasil Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Bidang Tanah Dan Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 64/2005/BA-HPL-PBT-PRPFBT/IV/2018, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Halaman 15 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P.8 : Surat SKPT Nomor : 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
9. Bukti P.9 : Surat Tanda Terima Dokumen, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
10. Bukti P.10 : Contoh Tulisan Tangan Sinaruddin, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
11. Bukti P.11 : Surat Pernyataan Daim, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
12. Bukti P.12 : Surat Pernyataan H. Basran, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.14, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Surat Pernyataan Penyerahan/Hibah Tanah dari Saudara Sinaruddin Kepada H. Basran tanggal 16 Nopember 2013, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti T.2 : Surat Pernyataan Daim tanggal 10 Juni 2019, yang menerangkan asal usul tanah, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti T.3 : Surat dari Hj. Siti Jainab Hamarti (ahli waris) tanggal 17 Juni 2019 tentang Permohonan Untuk Mediasi/Fasilitasi setelah keberatan atas terbitnya SKPT an. H.Sinaruddin Hamarti, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
4. Bukti T. 4 : Surat dari Hj. Siti Jainab Hamarti (ahli waris) tanggal 10 Mei 2022 tentang Peninjauan kembali SKPT an. Sinaruddin, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
5. Bukti T. 5 : Surat Pernyataan H. Basran dan HJ. Saidah tanggal 9 September 2022 yang mencabut/membatalkan tanda tangan sebagai saksi batas, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti T. 6 : Surat H. Basran tanggal 12 September 2022 tentang permohonan kepada kepada Pj. Kepala Desa Kota

Halaman 16 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Ulu untuk meninjau kembali dan mencabut register SKPT an. Sinaruddin, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

7. Bukti T. 7 : Surat Pj. Kepala Desa Kota Bangun Ulu Nomor : P-869/KBU/141.33/9/2022 tanggal 19 September 2022 Kepada Camat Kota Bangun tentang Permohonan Pembatalan/Pencabutan Register SKPT an. Sinaruddin, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
8. Bukti T. 8 : Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 10 Juni 2019 Tentang Ahli Waris Sah Dari Perkawinan Alm. H. Moh. Arpan dan Almh. Halimah, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
9. Bukti T. 9 : Surat Dari Kepala Desa Kota Bangun Ulu Nomor : 045.14/685/VII/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Undangan Musyawarah Permasalahan Tanah Antara Siti Jainab Hamarti Dengan Keluarga Alm. H. Sinaruddin Hamarti, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
10. Bukti T. 10 : Surat Pembatalan SKPT Nomor : 64.02.08.2005.20.14.08032018 an. Sinaruddin Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 Tanggal 27 September 2022, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
11. Bukti T. 11 : Surat SKPT Nomor : 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
12. Bukti T. 12 : Register Surat Masuk Unit Kearsipan Tahun 2022 Knator Camat Kota Bangun, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
13. Bukti T. 13 : Contoh Surat Pengantar/Tanda Terima Surat , (Fotokopi sesuai dengan Asli);
14. Bukti T. 14 : Surat Pernyataan H. Basran Yang Membenarkan Transaksi Ganti Rugi Tanggal 27 Maret 2023, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Bahwa Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya :

Halaman 17 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Para Penggugat

1. **Saksi SATRIA**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengetahui kapasitas nya dipanggil dalam Persidangan untuk menerangkan mengenai surat yang Saksi antarkan;
- Bahwa benar Surat tersebut terkait Surat banding administrasi kepada Kecamatan Kota Bangun atas surat tanah yang ditolak dari Kecamatan Kota Bangun;
- Bahwa benar surat tersebut di jadikan bukti surat Penggugat yaitu Bukti P. 9;
- Bahwa benar yang Saksi ketahui perkara ini mengenai surat tanah yang dibatalkan oleh pihak Kecamatan Kota Bangun, yang Saksi ketahui juga tanah yang dimiliki oleh saudara Edwin Dharmawan ini merupakan tanah warisan dari orang tua beliau;
- Bahwa benar Saksi bisa mengatakan itu tanah warisan Saksi ketahui dari penyampaian saudara Edwin Dharmawan;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat langsung isi surat tersebut;
- Bahwa benar Saksi hanya mengetahui dari penyampaian saudara Edwin Dharmawan dan Saksi mempercayai hal tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui awal perkara ini dari keterangan saudara Edwin Dharmawan;
- Bahwa benar Saksi sendiri yang memberikan Surat Upaya Administrasi Saudara Edwin Dharmawan ke Kantor Kecamatan Kota Bangun;
- Bahwa benar surat tersebut diterima oleh pegawai Kecamatan Kota Bangun, berjenis kelamin laki-laki, namun Saksi tidak mengetahui nama pegawai tersebut;
- Bahwa benar Ada tanda terimanya tapi Saksi tidak melihat proses tanda tangan dan stempelnya karena Saksi menunggu di luar;
- Bahwa benar tanda terima tersebut menjadi Bukti P. 9;
- Bahwa benar Saksi mengetahui isi surat yang Saksi antarkan merupakan banding administrasi atas perkara ini;

Halaman 18 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi berangkat ke Kota Bangun untuk menyerahkan surat tersebut bersama saudara Edwin Dharmawan, namun untuk penyerahan suratnya Saksi sendiri, saudara Edwin Dharmawan menunggu di mobil;
- Bahwa benar Saksi menyerahkan surat tersebut kepada Kantor Kecamatan Kota Bangun pada tanggal 6 Oktober 2022;
- Bahwa benar kronologi Saksi menyerahkan surat tersebut hingga surat tersebut diterima oleh pihak Kecamatan Kota Bangun, sebagai berikut : dari awalnya sepanjang perjalanan Saksi tidur lalu dibangunkan oleh saudara Edwin Dharmawan ketika sudah sampai di parkir Kantor Kecamatan Kota Bangun, setelah itu karena saudara Edwin Dharmawan menerima telepon, lalu Saksi disuruh mengantarkan surat tersebut ke dalam, ke Kantor Kecamatannya, lalu setelah Saksi serahkan di sambut oleh pegawai disana dan Saksi disuruh menunggu diluar dan surat tersebut dibawa untuk di tanda tangan dan distempel, lalu tidak berapa lama surat tanda terima itu dikembalikan kepada Saksi dan Saksi membawanya kembali;
- Bahwa benar Saksi menyerahkannya di luar, bukan di ruangan kerja, Saksi bertemu dengan staf disitu kemudian ditanya apa tujuan Saksi, Saksi menyampaikan ingin menyerahkan surat lalu surat tersebut dilihat dan dibawa ke dalam;
- Bahwa benar untuk nama penerima surat tersebut Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak bertanya namanya dan Saksi tidak melihat tanda bet nama juga pada staf tersebut;
- Bahwa benar untuk penerimaan surat tersebut Saksi hanya berada di luar kantor, staf tersebut yang membawanya ke dalam jadi Saksi hanya menunggu di luar;

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan di sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023;

Bahwa Tergugat, telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan di sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023;

Halaman 19 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu dalam berita acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Surat Camat Kota Bangun Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 tanggal 27 September 2022 perihal Pembatalan SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin (**Bukti P-1 dan T-10**);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban melalui Persidangan elektronik tanggal 7 Februari 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam bagian "Duduk Perkara" putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tersebut, Tergugat mengajukan bantahannya dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. Namun, setelah Pengadilan mencermati dalil eksepsi Tergugat, Pengadilan tidak menemukan satupun dalil yang bersifat ekseptif, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya ke dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini penulisan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang pertama diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Halaman 20 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut Pengadilan berpendapat bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan dalil eksepsi, namun Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan empat lingkungan Peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :  
“*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “*sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” ;

Halaman 21 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan **Pasal 1 angka 9** tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang menyebutkan :

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;*

Menimbang, bahwa dari rumusan norma **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma **Pasal 87** Undang - Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau

Halaman 22 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret - umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara *in casu* Tergugat, yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan selaku Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yang salah satunya berisi penetapan tentang Pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (selanjutnya disebut sebagai SKPT) Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi terhadap subjek hukum tertentu yaitu atas nama Sinaruddin sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo*, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekaligus juga telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas, yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan/pembatasan sebagaimana **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, sengketanya pun merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 23 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA Nomor : 6 Tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 1 angka 7** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, yang dimaksud upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan **Pasal 75 ayat (2)** Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur mengenai upaya administratif yang bisa dilakukan oleh Para Penggugat, yaitu berupa keberatan dan banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Pasal 77 ayat (2)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara (keputusan administrasi pemerintahan) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara (*incasu* Tergugat), sehingga dihubungkan dengan ketentuan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Para Penggugat harus melakukan upaya administratif terlebih dahulu ke Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis melalui surat tertanggal 5 Oktober 2022 kepada Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2022 (**Bukti P-9**) dan atas keberatan tersebut, Tergugat tidak menanggapi dan mengajukan bukti bantahannya berupa Register Surat Masuk Kantor Kecamatan Kota Bangun yang menunjukan

Halaman 24 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 5 - 10 Oktober 2022 Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan dari Para Penggugat (**Bukti T-12**);

Menimbang, bahwa **keterangan saksi atas nama Satria** menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 saksi pernah mengantarkan langsung surat keberatan Para Penggugat ke Kantor Kecamatan Kota Bangun dan menerima tanda terima surat sebagaimana tertuang dalam **Bukti P-9**;

Menimbang, bahwa dari **Bukti P-9, T-12 dan keterangan saksi atas nama Satria** tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat, namun terdapat cacat prosedur penerimaan surat dan ketidakcermatan aparatur sipil negara pada unit kearsipan Kantor Camat Kota Bangun yang mengakibatkan tidak tercatatnya surat keberatan Para Penggugat. Bahwa ketidakcermatan aparatur sipil negara pada unit kearsipan Kantor Camat Kota Bangun dalam menerima, menindaklanjuti dan mengarsipkan surat keberatan Para Penggugat juga seharusnya tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Oleh sebab itu, tidak tercatatnya surat keberatan Para Penggugat pada unit kearsipan Kantor Camat Kota Bangun tidak bisa serta merta dianggap Para Penggugat tidak pernah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-9 dan keterangan saksi atas nama Satria** tersebut, dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, maka berdasarkan **Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018** Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara karena objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara serta Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi, maka Pengadilan juga

Halaman 25 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan dan Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

## **POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa sebuah Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam aspek wewenang, prosedur, dan/atau substansi sebagai berikut;

## **Aspek Kewenangan;**

Menimbang, bahwa menurut Ridwan HR (*Hukum Administrasi Negara*, 2006: 97-98) menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yang diberikan undang-undang sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*);

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi perbuatan hukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*). Hal mana juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara (selanjutnya disebut sebagai Perbup 36/2013) SKPT yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Camat yang disebabkan: a. cacat administrasi; b. tanah tersebut

Halaman 26 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterlantarkan; c. tanah tersebut tidak lagi dikuasai secara fisik; d. tanah tersebut musnah; dan e. adanya pertimbangan oleh Kepala Desa/Lurah;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (**Bukti P-1 dan T-10**), Pengadilan mendapatkan fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Camat Kota Bangun Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 perihal Pembatalan SKPT atas nama Sinaruddin;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara objek sengketa dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perbup 36/2013, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat selaku Camat Kota Bangun memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa berupa pembatalan SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin. Dengan demikian, tidak terdapat cacat yuridis dalam aspek kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa;

## Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) Perbup 36/2013 SKPT yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Camat yang disebabkan: a. cacat administrasi; b. tanah tersebut diterlantarkan; c. tanah tersebut tidak lagi dikuasai secara fisik; d. tanah tersebut musnah; dan e. adanya pertimbangan oleh Kepala Desa/Lurah;

Menimbang, bahwa dari dalil para pihak dan bukti yang diajukan, Pengadilan mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022, Hj. Siti Jainab Hamarti mengajukan permohonan kepada Pj. Kepala Desa Kota Bangun Ulu untuk peninjauan kembali atas SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin (**Bukti T-4**);
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2022, H. Basran mengajukan permohonan kepada Pj. Kepala Desa Kota Bangun Ulu untuk mencabut SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin (**Bukti T-6**);
3. Bahwa pada tanggal 19 September 2022, Pj. Kepala Desa Kota Bangun Ulu mengirimkan surat Nomor P-869/KBU/141.33/9/2022 kepada Tergugat perihal Permohonan Pembatalan/Pencabutan Register SKPT atas nama Sinaruddin (**Bukti T-7**);

Halaman 27 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 27 September 2022, Tergugat menerbitkan Surat Camat Kota Bangun Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 tanggal 27 September 2022 perihal Pembatalan SKPT nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin (**Bukti P-1 dan T-10**);

Menimbang, bahwa dari Surat Pj. Kepala Desa Kota Bangun Ulu kepada Tergugat tertanggal 19 September 2022 menyebutkan bahwa pertimbangan Kepala Desa Kota Bangun Ulu untuk merekomendasikan permohonan pembatalan SKPT pada pokoknya yaitu (a) telah terjadi sengketa tanah antara ahli waris Alm. Sinaruddin dengan Ibu Hj. Siti Jainab Hamarti; (b) sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Alm. Sinaruddin kepada H. Basran, namun dibuatkan surat hibah dari Sinaruddin kepada H. Basran;

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perbup 36/2013 dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam membatalkan SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perbup 36/2013 karena hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Pj. Kepala Desa Kota Bangun Ulu bahwa telah terjadi sengketa tanah atas bidang tanah dalam SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam membatalkan SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin juga harus dipandang sebagai bentuk kehati-hatian Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan karena Tergugat tidak memiliki kewenangan maupun kapasitas untuk menentukan hak kepemilikan atas tanah. Oleh sebab itu, dengan terbitnya objek sengketa justru memberikan ruang dan kesempatan bagi pihak mana saja untuk membuktikan haknya melalui mekanisme yuridis yang tersedia, seperti melalui gugatan sengketa kepemilikan ke pengadilan negeri setempat;

Menimbang, bahwa selain itu, ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perbup 36/2013 juga mengatur bahwa SKPT berlaku selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa mencermati SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin (**Bukti P-8 dan T-**

Halaman 28 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11), Pengadilan memperoleh fakta bahwa SKPT diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2018, maka dengan memperhatikan Pasal 14 ayat (1) Perbup 36/2013 masa berlaku dari SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin seharusnya berakhir pada tanggal 9 Juli 2022, jika tidak adanya permohonan perpanjangan atas SKPT tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, substansi tindakan pembatalan SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin oleh Tergugat, juga sejalan dengan masa keberlakuan SKPT yang seharusnya berakhir pada tanggal 9 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta tidak terdapat cacat yuridis atas substansi penerbitan objek sengketa dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berpendapat bahwa tidak terdapat cacat yuridis dalam aspek kewenangan, prosedur dan substansi objek sengketa, maka petitum Para Penggugat terkait dengan uang paksa dan ganti rugi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka terhadap permohonan Penundaan objek sengketa dari Para Penggugat tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 110 dan Pasal 112** Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah pihak yang kalah, dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 29 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai ketentuan **Pasal 107** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik beserta perubahannya menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, secara hukum telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

### PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat;

### POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.500,- (lima ratus satu ribu lima ratus);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh kami MUHAMMAD ALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis ANDHY MARTUARAJA, S.H., dan NIDAUL KHAIRAT, S.H.I., S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SANTY ISMA HANDIKASARI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Halaman 30 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

TTD

**MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

TTD

**I. ANDHY MARTUARAJA, S.H.**

TTD

**II. NIDAUl KHAIRAT, S.H.I., S.H., M.Kn**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**SANTY ISMA HANDIKASARI, S.H.**

Halaman 31 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000;
2.	A T K	:	Rp.	350.000;
3.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000;
4.	Panggilan	:	Rp.	61.500;
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000;
6.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	0;
7.	Meterai	:	Rp.	10.000;
8.	Redaksi	:	Rp.	10.000;
9.	Leges	:	Rp.	10.000;
	Jumlah		Rp.	501.500;

(Terbilang lima ratus satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD